

Perkembangan dan Pengembangan Peradilan/Hukum Islam Kontemporer di Indonesia

Development and Advancement of Contemporary Islamic Judiciary/Islamic Law in Indonesia

Miftahul Jannah, Supardin, Muh Rusti T

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received 20 May 2026

Revised 25 May 2026

Accepted 30 May 2026

Available online 05 June 2026

Keywords

Judiciary, Islamic Law, Contemporary.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The existence of religious courts demonstrates the state's recognition of Islamic law within the national legal system. Modern societal changes demand that Islamic law and religious courts effectively address contemporary issues through the development of Islamic law, which is influenced by globalization, technological advancements, and the demands of national legal reform. This study was conducted to examine the development and evolution of contemporary Islamic law/courts in Indonesia, along with their challenges and prospects. The method employed in this study is a literature review (library research), with data analysis conducted using a descriptive approach. The results of the research explain that the development and evolution of contemporary Islamic law/courts in Indonesia exist to confront and answer increasingly complex contemporary legal challenges. Among these developments in Islamic law are the codification of Islamic law, the growth of the Sharia economy, the digitalization of courts, and family law reform. Meanwhile, the development of the courts includes strengthening regulations, increasing the competence of religious courts, modernizing the judicial system, and integrating Islamic law with national law. In exercising its

functions, the religious judiciary faces various challenges arising from the changing times and social shifts in society, leading to the emergence of several driving factors for the prospects of religious courts, fueled by the public's growing need for dispute resolution based on Islamic Sharia principles.

ABSTRAK

Keberadaan peradilan agama menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Perubahan masyarakat modern menuntut hukum Islam serta peradilan agama untuk mampu menjawab persoalan kontemporer dengan pengembangan hukum Islam yang dipengaruhi oleh globalisasi, perkembangan teknologi, dan tuntutan reformasi hukum nasional. Penelitian dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan pengembangan peradilan/hukum Islam kontemporer di Indonesia serta tantangan dan prospeknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka atau *library research*, dengan analisis data dilakukan melalui pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perkembangan dan pengembangan peradilan/hukum Islam kontemporer di Indonesia ada untuk menghadapi dan menjawab tantangan hukum kontemporer yang semakin kompleks, di antara perkembangan hukum Islam adalah kodifikasi hukum Islam, perkembangan ekonomi syariah, digitalisasi peradilan, serta reformasi hukum keluarga. Adapun pengembangan peradilan berupa penguatan regulasi, peningkatan kompetensi peradilan agama, modernisasi sistem peradilan, serta integrasi hukum Islam dan hukum nasional. Peradilan agama dalam menjalankan fungsinya menghadapi berbagai tantangan yang muncul akibat perkembangan zaman dan perubahan sosial masyarakat hingga munculnya beberapa faktor pendorong prospek peradilan agama yang disebabkan oleh semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan penyelesaian sengketa yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam.

INTRODUCTION

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam mempunyai keterkaitan yang kuat dengan perkembangan hukum Islam. Sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam hingga masa modern, hukum Islam terus berkembang dan menjadi salah satu norma hukum yang hidup di tengah masyarakat. Keberadaan peradilan agama menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional.

*Corresponding Author

Email: miftahj858@gmail.com, supardin.pati@uin-alauddin.ac.id, rusdithahir@gmail.com

Perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari semakin luasnya kewenangan peradilan agama, pembentukan berbagai regulasi berbasis syariah, hingga munculnya lembaga ekonomi syariah yang memerlukan perangkat hukum dan sistem peradilan yang memadai. Selain itu, perubahan masyarakat modern menuntut hukum Islam serta peradilan agama untuk mampu menjawab persoalan kontemporer seperti ekonomi digital syariah, fintech, hak perempuan, perlindungan anak, dan persoalan keluarga modern.

Pengembangan hukum Islam kontemporer di Indonesia juga dipengaruhi oleh globalisasi, perkembangan teknologi, dan tuntutan reformasi hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan kajian ilmiah mengenai bagaimana perkembangan dan pengembangan peradilan/hukum Islam kontemporer di Indonesia berlangsung serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

RESEARCH METHOD

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.

Proses pengumpulan data ditempuh melalui penelaahan terhadap berbagai literatur, penerjemahan literatur berbahasa asing, serta analisis mendalam terhadap isi teks. Analisis data dilakukan melalui pendekatan deskriptif dengan mengkaji data yang telah dikumpulkan. Data diatur secara sistematis, diolah dengan cermat, serta ditelaah secara menyeluruh sehingga menghasilkan gambaran yang komprehensif.

RESULT AND DISCUSSION

Perkembangan Hukum Islam Kontemporer di Indonesia

a. Definisi Peradilan dan Hukum Islam

Peradilan dalam bahasa arab berasal dari kata *al-qaḍā'* yang secara bahasa berasal dari kata kerja *qaḍā-yaqḍī* yang berarti hukum. Adapun secara istilah imam Al-Mawardī mengatakan bahwa peradilan adalah menyampaikan atau menetapkan hukum syariat secara mengikat, dengan tujuan menyelesaikan perselisihan dan mengakhiri sengketa, sehingga masing-masing pihak mendapatkan kejelasan atas haknya. Adapun imam Abdul Wahhāb Khallāf mengatakan bahwa peradilan adalah kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara manusia berdasarkan ketentuan hukum Islam, dengan tujuan utama untuk menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan umat.

Imam Wahbah al-Zuhailī mengatakan bahwa peradilan adalah memutus perselisihan dan mengakhiri sengketa dengan mewajibkan pihak yang berselisih untuk tunduk kepada hukum syariat. Peradilan merupakan salah satu pilar negara Islam, khilafah, atau *imamah al-uzmā*, menjadi poros sistem pemerintahan dan wujud praktis yang tegas dalam mewajibkan manusia menghormati hukum-hukum syariat, menampakkan kewibawaan, kekuatan, dan penerapannya dalam hubungan sosial demi menegakkan kebenaran, membatalkan kebatilan, serta menampakkan keadilan dan sikap adil di antara manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Sehingga peradilan dalam Islam bukan sekadar lembaga untuk menyelesaikan konflik, tetapi dianggap sebagai bagian yang sangat penting dari sistem pemerintahan Islam.

Hukum Islam secara bahasa tersusun dari dua kata yaitu hukum dan islam, yakni hukum yang berarti aturan atau kaidah yang dibuat dan berlaku dalam masyarakat untuk mengatur perilaku setiap individu, sedangkan kata Islam merujuk pada agama Islam. Maka dapat dikatakan bahwa hukum Islam secara bahasa adalah aturan berupa nilai-nilai islam yang berlaku dalam masyarakat demi menjaga tujuan syariat untuk kemaslahatan.

Adapun hukum Islam secara istilah adalah seperangkat aturan hukum positif yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam, baik yang berasal dari syariat maupun fikih, yang kemudian diterapkan dalam kehidupan masyarakat melalui otoritas kekuasaan yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif yang bersifat keagamaan, tetapi juga sebagai sistem hukum yang memiliki dimensi institusional dan sosial.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa peradilan adalah lembaga atau kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dan menegakkan hukum syariat secara adil dan mengikat. Adapun hukum Islam adalah sistem aturan yang bersumber dari ajaran Islam dan diformalkan menjadi hukum positif yang berlaku dalam masyarakat melalui otoritas kekuasaan, sehingga memiliki fungsi normatif sekaligus institusional dalam kehidupan sosial.

b. Perkembangan Hukum Islam Kontemporer di Indonesia

Hukum Islam di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan sejalan dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Perkembangan ini dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan, ekonomi, dan teknologi, serta meningkatnya kesadaran umat Islam akan pentingnya penerapan nilai-nilai syariat terkhusus dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, hukum Islam yang merupakan sumber hukum nasional dari hasil perjuangan umat Islam masa penjajahan, tidak hanya dipahami sebagai ajaran keagamaan semata. Perkembangan hukum Islam pada era kontemporer memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki sifat yang fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama syariat. Oleh sebab itu, berbagai upaya pembaruan terus dilakukan agar hukum Islam tetap sesuai dan mampu menjawab tantangan modernisasi serta globalisasi.

1.) Kodifikasi hukum Islam

Salah satu bentuk perkembangan hukum Islam di Indonesia adalah kodifikasi hukum Islam ke dalam bentuk peraturan tertulis. Usaha kodifikasi hukum Islam dimulai pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-undang pokok perkawinan dengan materi hukum Islam. Kodifikasi ini dilakukan untuk menciptakan kepastian hukum dan memudahkan pelaksanaan hukum Islam dalam lembaga peradilan.

Bentuk kodifikasi hukum Islam yang paling dikenal di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI memiliki peranan penting karena menghimpun berbagai pendapat fikih menjadi satu pedoman resmi bagi hakim peradilan agama dalam menyelesaikan dan memutus perkara. Selain itu, KHI dijadikan pedoman dalam menyelesaikan perkara perkawinan, kewarisan, dan wakaf bagi umat Islam.

2.) Perkembangan ekonomi syariah

Perkembangan ekonomi syariah menjadi salah satu indikator berkembangnya hukum Islam kontemporer di Indonesia, dengan semakin banyaknya permasalahan masyarakat yang belum ada dalam peradilan agama pada masa itu, sehingga mendorong bertambahnya kewenangan peradilan agama dalam menangani penyelesaian sengketa yaitu sengketa ekonomi syariah. Hal ini menandakan meningkatnya kebutuhan terhadap regulasi hukum Islam. Perkembangan ini mendorong bertambahnya kewenangan peradilan agama dalam menangani penyelesaian sengketa ekonomi syariah, termasuk sengketa perbankan syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, serta berbagai transaksi bisnis berbasis syariah lainnya.

3.) Digitalisasi peradilan

Perkembangan teknologi informasi juga memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia, terutama dalam sistem pelayanan peradilan. Digitalisasi menjadi upaya penting untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, serta kemudahan akses masyarakat terhadap layanan hukum.

Perkembangan sistem peradilan dapat dilihat dari sistem peradilan berbasis elektronik yang dikenal dengan *E-Court* dan E-litigasi. *E-Court* adalah sebuah instrumen pengadilan berbasis elektronik berupa pendaftaran perkara yang dilakukan secara online, taksir dan pembayaran panjar biaya yang dilakukan secara online, pemanggilan dan persidangan yang juga dilakukan secara online, sebagaimana telah diatur dalam Perma no. 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara pengadilan yang dilakukan secara online. Selanjutnya E-litigasi yang merupakan lanjutan dari *E-Court* yang diatur dalam Perma no. 1 Tahun 2019. E-Litigasi dilakukan secara menyeluruh dan bukan hanya pada administrasi perkara. Penerapan teknologi tersebut membantu masyarakat memperoleh pelayanan hukum secara lebih cepat dan efisien.

4.) Reformasi hukum keluarga Islam

Perkembangan hukum Islam kontemporer juga terlihat dalam reformasi hukum keluarga Islam yang bertujuan menyesuaikan aturan hukum dengan kondisi masyarakat modern. Beberapa bentuk reformasi tersebut meliputi pembatasan usia perkawinan, penguatan mediasi perceraian, perlindungan hak nafkah anak dan istri, serta peningkatan perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian. Reformasi ini dilakukan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak perempuan, anak, dan keluarga.

Pengembangan Peradilan Islam di Indonesia

Peradilan Islam di Indonesia terus berkembang mengikuti perubahan sosial, kemajuan teknologi, serta kebutuhan masyarakat modern. Perkembangan ini bertujuan agar lembaga peradilan Islam dapat memberikan layanan hukum yang lebih efektif, profesional, dan selaras dengan prinsip keadilan. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi syariah serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum Islam turut menjadi faktor utama yang mendorong modernisasi peradilan agama di Indonesia.

Pengembangan peradilan Islam tidak hanya berfokus pada aspek kelembagaan, tetapi juga meliputi penguatan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan hukum. Melalui berbagai pengembangan tersebut, peradilan agama diharapkan dapat menghadapi dan menjawab tantangan hukum kontemporer yang semakin kompleks.

a. Penguatan Regulasi

Salah satu wujud perkembangan peradilan Islam di Indonesia dapat dilihat dari semakin kuatnya regulasi atau landasan hukum yang mengatur kedudukan dan kewenangan peradilan agama. Penguatan regulasi tersebut berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum sekaligus mempertegas cakupan kewenangan peradilan agama dalam sistem hukum nasional.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan yang memperkuat kedudukan peradilan agama, termasuk perluasan kewenangan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dengan adanya regulasi tersebut, peradilan agama tidak hanya menangani perkara keluarga Islam, tetapi juga berbagai persoalan ekonomi dan bisnis syariah.

b. Peningkatan Kompetensi Peradilan Agama

Kompetensi peradilan agama telah mengalami peningkatan yang pada umumnya mencakup hibah, perkawinan, wasiat, warisan, serta sedekah dan perwakafan, menjadi dapat mencakup berbagai cakupan dalam perkonomian Islam. Perluasan wilayah peradilan agama ditunjukkan dengan lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 merubah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 terkait peradilan agama. Hal ini disebabkan demi mengikuti perubahan zaman yang semakin kompleks.

c. Modernisasi Sistem Peradilan

Modernisasi sistem peradilan menjadi salah satu langkah penting dalam pengembangan peradilan agama di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi mendorong lembaga peradilan untuk memberikan pelayanan hukum yang cepat, mudah, dan transparan kepada masyarakat.

Saat ini peradilan agama telah menerapkan berbagai layanan digital seperti *E-Court*, *E-litigasi*, pendaftaran perkara online, dan sidang virtual. Sistem tersebut memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan hukum tanpa harus datang langsung ke pengadilan.

d. Integrasi Hukum Islam dan Hukum Nasional

Pengembangan peradilan Islam di Indonesia juga dilakukan melalui integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional. Integrasi ini bertujuan agar hukum Islam dapat diterapkan secara efektif dalam sistem hukum Indonesia tanpa bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Bentuk integrasi tersebut terlihat dalam berbagai regulasi nasional seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang perkawinan, undang-undang perbankan syariah, dan berbagai aturan mengenai ekonomi syariah. Dengan integrasi tersebut, hukum Islam menjadi bagian penting dalam pembangunan hukum nasional Indonesia.

Tantangan dan Prospek Peradilan Islam

Peradilan Islam di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan berkembangnya kebutuhan hukum

masyarakat. Meskipun demikian, perkembangan tersebut juga diikuti dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga peradilan Islam agar tetap mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan profesional.

Pada era modern, peradilan agama tidak lagi terbatas pada penyelesaian perkara keluarga Islam, melainkan juga menangani sengketa ekonomi syariah yang terus berkembang dan kompleks. Di sisi lain, masyarakat menuntut layanan hukum yang cepat, transparan, serta mudah diakses. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, modernisasi sistem pelayanan, dan penguatan regulasi hukum Islam agar mampu menjawab kebutuhan tersebut.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, peradilan Islam di Indonesia memiliki peluang dan prospek yang sangat menjanjikan. Kondisi ini didukung oleh pesatnya perkembangan ekonomi syariah, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan hukum Islam, serta adanya dukungan pemerintah dalam memperkuat lembaga peradilan agama.

a. Tantangan Peradilan Islam

Dalam menjalankan fungsinya, peradilan Islam menghadapi berbagai tantangan yang muncul akibat perkembangan zaman dan perubahan sosial masyarakat. Tantangan tersebut perlu diatasi agar sistem peradilan Islam tetap relevan dan mampu memberikan keadilan bagi masyarakat. Beberapa tantangan yang dihadapi peradilan Islam kontemporer antara lain sebagai berikut:

1.) Perkembangan teknologi digital

Kemajuan teknologi digital menuntut peradilan Islam untuk mampu beradaptasi dengan sistem pelayanan berbasis elektronik, namun tidak semua masyarakat maupun aparat peradilan memiliki kemampuan yang memadai dalam penggunaan teknologi informasi, sehingga berpotensi memunculkan hambatan dalam akses keadilan, terutama bagi kelompok yang kurang familiar dengan teknologi.

2.) Kompleksitas sengketa ekonomi syariah

Perkembangan ekonomi syariah menyebabkan munculnya berbagai bentuk transaksi modern yang semakin kompleks. Hal ini menuntut hakim peradilan agama untuk memiliki pemahaman mendalam mengenai ekonomi dan bisnis syariah.

3.) Kurangnya literasi hukum masyarakat

Sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang rendah mengenai hukum Islam dan prosedur peradilan agama, sehingga kondisi ini menyebabkan masyarakat kurang maksimal dalam memanfaatkan layanan hukum yang tersedia.

4.) Harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional

Peradilan Islam dituntut untuk mampu menyelaraskan prinsip-prinsip syariat dengan sistem hukum nasional di Indonesia melalui pola akomodasi, kodifikasi, dan institusionalisasi. Namun, proses harmonisasi tersebut terkadang memunculkan perbedaan pandangan dalam penerapan hukum Islam di tengah masyarakat.

5.) Globalisasi dan perubahan sosial

Globalisasi telah membawa perubahan dalam pola hidup dan budaya masyarakat yang turut memengaruhi penerapan hukum Islam, sehingga peradilan Islam dituntut untuk mampu menghadirkan solusi hukum terhadap berbagai persoalan baru yang terus berkembang di masyarakat.

b. Prospek Peradilan Islam

Walaupun dihadapkan pada berbagai tantangan, peradilan Islam di Indonesia tetap memiliki peluang dan prospek yang cerah di masa mendatang. Hal ini didorong oleh semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan penyelesaian sengketa yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam. Beberapa faktor yang mendukung prospek peradilan Islam antara lain sebagai berikut:

1.) Dukungan regulasi pemerintah

Pemerintah terus memperkuat kedudukan peradilan agama melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan hukum Islam di Indonesia, hal ini dilakukan agar dapat memberikan kepastian hukum demi mengakomodasi kepentingan masyarakat,

meningkatkan kualitas pelayanan hukum, serta memperkuat integrasi dalam sistem hukum nasional.

2.) Perkembangan ekonomi syariah

Perkembangan industri keuangan dan usaha berbasis syariah mendorong meningkatnya kebutuhan akan lembaga yang menangani penyelesaian sengketa syariah. Kondisi ini membuka peluang yang lebih besar bagi peradilan agama untuk memperluas perannya dalam memberikan kepastian hukum.

3.) Mayoritas penduduk beragama Islam

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim memiliki potensi besar dalam pengembangan hukum dan peradilan Islam. Jumlah masyarakat muslim yang dominan menjadi salah satu prospek penting bagi peradilan agama, karena kebutuhan terhadap penyelesaian perkara berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam juga terus meningkat di berbagai bidang kehidupan masyarakat.

4.) Modernisasi sistem peradilan

Pemanfaatan teknologi digital seperti *E-Court* dan E-litigasi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan hukum. Modernisasi tersebut menjadi salah satu prospek penting bagi peradilan agama karena mampu meningkatkan efektivitas, transparansi, dan kualitas pelayanan peradilan sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern.

5.) Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat

Kesadaran masyarakat akan pentingnya penyelesaian sengketa melalui jalur hukum terus mengalami peningkatan. Peningkatan kesadaran hukum ini menjadi salah satu prospek penting bagi pengembangan peradilan agama di Indonesia karena mendorong masyarakat untuk lebih memilih penyelesaian perkara secara tertib, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

CONCLUSION

Peradilan adalah lembaga atau kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dan menegakkan hukum syariat secara adil dan mengikat. Adapun hukum Islam adalah sistem aturan yang bersumber dari ajaran Islam dan diformalkan menjadi hukum positif yang berlaku dalam masyarakat melalui otoritas kekuasaan, sehingga memiliki fungsi normatif sekaligus institusional dalam kehidupan sosial. Selain itu, Perkembangan hukum Islam kontemporer di Indonesia dapat dilihat melalui adanya kodifikasi hukum Islam, perkembangan ekonomi syariah, digitalisasi peradilan, serta reformasi hukum keluarga.

Pengembangan peradilan agama di Indonesia dapat dilihat melalui penguatan regulasi, peningkatan kompetensi peradilan agama, modernisasi sistem peradilan, serta integrasi hukum islam dan hukum nasional, agar dapat menghadapi dan menjawab tantangan hukum kontemporer yang semakin kompleks.

Peradilan agama dalam menjalankan fungsinya menghadapi berbagai tantangan yang muncul akibat perkembangan zaman dan perubahan sosial masyarakat, diantaranya perkembangan teknologi digital, kompleksitas sengketa ekonomi syariah, kurangnya literasi hukum masyarakat, harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional yang kadang menimbulkan perbedaan pandangan, serta globalisasi dan perubahan sosial. Namun, muncul beberapa faktor yang mendorong prospek peradilan agama, diantaranya adanya dukungan regulasi pemerintah, perkembangan ekonomi syariah, mayoritas penduduk yang beraga Islam, modernisasi sistem peradilan, serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, yang disebabkan oleh semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan penyelesaian sengketa yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam.

RECOMMENDATION

Penelitian mengenai hukum dan peradilan Islam kontemporer perlu terus dikembangkan melalui kajian yang lebih mendalam, terutama terkait respons hukum Islam terhadap berbagai persoalan kontemporer. Disarankan penelitian selanjutnya menggunakan pendekatan empiris

untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi hukum Islam dan kinerja peradilan agama dalam praktik di lapangan.

REFERENCES

- Al-Bagdādī, Abu al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad Ḥabīb al-Baṣrī. (1431 H). *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ.
- Al-Ifrīqī, Muḥammad ibn Mukarram ibn ‘Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn ibn Manẓūr al-Anṣārī al-Ruwaifi’i. (1414 H). *Lisān al-‘Arab*. Beirut: Dār Ṣādir.
- Al-Zuhailī, Wahbah ibn Muṣṭafā. (1433 H). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Suriyyah: Dār al-Fikr.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2018 M). *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Asni. (2121 M). *Peradilan Agama dan Dinamika Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish.
- Bakry, Kasman, dkk. (2024 M). *Pengantar Hukum Islam di Indonesia (Prinsip Dasar Memahami Perkembangan Hukum Islam di Indonesia)*. Makassar: Tahta Media Group.
- Khallāf, Abdul Wahhāb. (1977 M). *Al-Siyāsah al-Syar’iyyah*. Kairo: Dār al-Anṣār.
- Sujarweni, Wiratna. (2019 M). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Supardin. (2020 M). *Fikih Peradilan Agama di Indonesia*. Makassar: Alauddin University Press.
- Alfian, Ian, Nurhayati, dan Tuti Anggraini. (2024). Al-'Urf dan Al-'Adah: Relevansi dan Tantangannya dalam Pembentukan Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2), 109-119.
- Anisa, Darania dan Nada Putri Rohana. (2025). Digitalisasi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang Pasca Implementasi e-Court dan e-Litigation. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 11(2), 53-66.
- Ezra, Darian, dkk. (2025). Integrasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional melalui Kajian Peradilan Agama Indonesia. *JKHKP: Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(1), 395-399.
- Herlina, Rondang. (2024). Upaya Kodifikasi dalam Mewujudkan Legislasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional. *FAFAHAMNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 32-46.
- Karmuji. (2019). Kesiapan Peradilan Agama dalam Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ummul Qura*, 13(1), 82-94.
- Nurjanah, Siti. (2023). Urgensi Literasi Hukum Islam bagi Masyarakat Marginal dalam Meminimalisir Sengketa Keluarga. *Jurnal Al-Syakhsiyyah*, 4(1), 85-103.
- Nuryadin dan Hilalludin. (2025). Integrasi Hukum Islam dan Hukum Nasional: Studi Kritis atas Harmonisasi Regulasi di Indonesia. *IMANU: Jurnal Hukum dan Peradaban Islam*, 1(1), 56-70.
- Prayugo, Cahyo Danang, dkk. (2023). Pengembangan Sistem Peradilan Agama: Tantangan dan Prospek di Era Digital. *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 160-164.
- Roidin. (2022). Transformasi Digital Peradilan Agama di Indonesia: Peluang dan Tantangan e-Court. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 201-225.
- Siregar, Neila Hifzhi dan Agus Anwar Pahutar. (2024). Tantangan dan Inovasi Penerapan Hukum Ekonomi Syariah di Era Digital. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10(2), 351-374.
- Yuswanti, Dini Hawa dan Zatmiana Sukardi. (2025). Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Islam di Pengadilan Agama. *Muadalah: Jurnal Hukum*, 6(1), 1-17.